

**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
ARIF JOKO CAHYONO
TENTANG
SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 6 TAHUN
1986 SELUAS ± 52 M² YANG TERLETAK DI DESA DEMAAAN KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS UNTUK RUMAH TINGGAL**

NOMOR : 33 Tahun 2011

Pada hari ini Senin tanggal tiga Bulan Oktober Tahun dua ribu sebelas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs BADRI HUTOMO, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. ARIF JOKO CAHYONO, Nomor KTP. 1119021906670001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri berkedudukan di Desa Mlati Lor RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus selanjutnya disebut :

----- PIHAK KEDUA -----

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang menguasai tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 seluas ± 947 M² (kurang lebih sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. PIHAK KEDUA adalah Pihak yang menyewa sebagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 seluas ± 52 M² (kurang lebih lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa sebagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 seluas ± 52 M² (kurang lebih lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh saksi yang akan disebutkan pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat) yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

ARIF JOKO CAHYONO



PIHAK PERTAMA

Drs. BADRI HUTOMO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19560301 198503 1 017

SAKSI-SAKSI :

1. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDARSONO, SH, MM

2. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH

EKO DJUMARTONO, SE